

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-Propinsi 1143/1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya . . . Lebak
Tanggal 25 Desember 1986 Nomor 495-3/527-Per/86 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor . . . 7 . . . Tahun . . . 1983 . . . dan
Desa . . . Maja . . . terletak di Kampung . . . Sempureun . . . Kabupaten / Kotamadya . . . Lebak . . . dengan mendapat sebutan
"MAJA No. XI"

1. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung . . . Sempureun . . . Desa . . . Maja . . .
Kabupaten / Kotamadya . . . Lebak . . . yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor . . . 7 . . . Tahun . . . 1983 . . .
dan Nomor . . . tahun . . . telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
sekarang dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "MAJA No. XI";

- Menyingat :
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
 - Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 - Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
 - Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor . . . 7 . . .
Tahun . . . 1983 . . . dan Nomor . . . Tahun . . . terletak di kampung . . .
Sempureun . . . Desa . . . Maja . . . Kecamatan . . . Maja . . . Kabupaten/
Kotamadya . . . Lebak ;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri . . . "MAJA No. XI"
- KEDUA : bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting.
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan . . . Maja . . . Kabupaten/
Kotamadya . . . Lebak ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya .

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan Sub Dinas Pendidikan Dasar, 6

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 3 Desember 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994

Surat Keputusan ini disampaikan pada :

1. Kepala Kantor I, II dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.

2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya . . . Lebak ;

4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak ;